



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 87/M.PPN/HK/06/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan tentang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

(Lembaran ...)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Satgas SPIP, dengan susunan

keanggotaan ...

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satgas SPIP Kementerian terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Tim Satgas Kementerian, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Satgas SPIP di tingkat Kementerian;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di Tingkat Unit Kerja Eselon I; dan
  - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Wakil Penanggung Jawab sebagai Penjamin Mutu bertugas:
- a. mengevaluasi penyelenggaraan SPIP dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP; dan
  - b. memberikan pertimbangan kepada Penanggung Jawab untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan SPIP.
- KEENAM : Tim Satgas Kementerian terdiri dari Ketua Satgas, Wakil Ketua Satgas, dan Anggota Satgas.
- KETUJUH : Ketua Satgas bertugas:
- a. menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
  - b. bertanggung jawab melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
  - c. mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
  - d. mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
  - e. mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

f. mengoordinasikan ...



- f. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP dan menyampaikannya kepada Penanggung Jawab.

KEDELAPAN : Wakil Ketua Satgas bertugas:

- a. membantu Ketua Satgas dalam penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP berdasarkan pertimbangan atau arahan Penanggung Jawab;
- b. membantu Ketua Satgas dalam melakukan koordinasi atas penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- c. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- d. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP di Unit Kerja Eselon I secara berkala;
- e. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penilaian risiko di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- f. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEMBILAN : Anggota Satgas bertugas:

- a. menyiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh Penanggung Jawab dan Ketua/Wakil Ketua Satgas;
- b. menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
- c. menyelenggarakan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi SPIP;
- e. melakukan pemantauan atas penyelenggaraan SPIP;
- f. mengoordinasikan penilaian risiko di Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. berkoordinasi dengan Ketua Satgas di Tingkat Unit Kerja Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya.

KESEPULUH : ...

- KESEPULUH : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Satgas dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. membantu melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi di lingkungan Satgas Penyelenggaraan SPIP.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022.
- KEDUABELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.52/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 87/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Utama, Bappenas.
- D. TIM SATGAS KEMENTERIAN
- Ketua : Kepala Biro Umum.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua II : Inspektur Bidang Administrasi Umum.
- Anggota :
1. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D;
  2. Drs. Wariki Sutikno, MCP;
  3. Dr. Ir. Ahmad Dading Gunadi, MA;
  4. Eka Chandra Buana, SE, MA;
  5. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
  6. Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc;
  7. Siswandi, SE, QIA;
  8. Toni Priyanto J, S.Kom, M;
  9. Muhammad Arif Rachmansyah;
  10. Hendra Wahanu Prabandani, SH, LLM;
  11. A.A.A Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
  12. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D;
  13. Kahmal Jumadi, S.Sos;

14. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
15. Melyastarda, SE.Ak, M.Ak, CA;
16. Luthfia Osi Dewina, SE, M.Sc;
17. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
18. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
19. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME;
20. Ira Lubis, ST, MIDP;
21. Armafitriani Zaitoon, ST;
22. Mesi Purnamasari, S.Sos, MA;
23. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, MSc;
24. Ratri Ismayasti, ST, MT, MSc;
25. Mohammad Riziq Syihab, S.PWK;
26. Raden Achmad Yusuf, A.Md.Kb.N;
27. Iqbal Akhmad Ghufron, S.Kom;
28. Muhammad Pradana Akbar, A.Md.Ak;
29. Muhammad Thoriq Fahmi, A.Md.Ak.

E. TENAGA PENDUKUNG : Tiara Khansa' Nabilah, A.Md.M.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati